



Turunkan Kasus Harian Covid-19, Selama Dua Minggu Ke Depan, Semua Tempat Ibadah di Kabupaten Pasuruan Ditutup Sementara



Minggu, 4 Juli 2021

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menutup sementara semua tempat ibadah mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021 untuk menekan penyebaran Covid-19 yang terus meningkat. Kebijakan ini diambil berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri)

Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali.

Wakil Bupati Pasuruan, Gus Mujib, menekankan pentingnya pelaksanaan PPKM Darurat dan meminta masyarakat memahami penutupan sementara tempat ibadah. Kebijakan ini sesuai dengan Surat Edaran Bupati Pasuruan yang menindaklanjuti Inmendagri dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur.

Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan mengeluarkan Surat Edaran yang menyebutkan bahwa semua tempat ibadah, termasuk masjid, mushola, gereja, pura, vihara, dan klenteng, harus ditutup sementara. Masyarakat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing.

Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf, menghimbau masyarakat untuk memperbanyak doa, istighfar, dan istighosah di rumah. Mereka juga diminta untuk tidak menggelar pengajian, sholawatan, takziah, atau menghadiri undangan tahlil untuk mencegah penyebaran virus.

Langkah ini diambil sebagai pelajaran dari klaster Gamoh, dimana 34 warga terkonfirmasi positif setelah menghadiri takziah dan tahlil di rumah salah satu warga yang meninggal dunia dengan status positif Covid-19.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.